

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan landasan konstitusi lahirnya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah, baik pemerintahan daerah propinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.¹

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah,

¹ Taupiqurrahman, “*Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo*”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Jakarta, 2020, hlm. 99.

potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selaras dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi/pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Sejalan dengan hal tersebut, Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan

² MRP, “*BPSDM Kemendagri Gelar Fasilitasi Fungsi Anggaran dan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Sekretariat DPRD Tahun 2022*”, <https://bpsdm.kemendagri.go.id/berita/page/551>, diakses pada tanggal 30 April 2023, pukul 07.30 WIB.

Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, fraksi, kode etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Pasal 147 dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih dalam pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota.

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 375 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 375

- (1) Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pimpinan;
 - b) Badan Musyawarah;
 - c) Komisi;
 - d) Badan Legislasi Daerah;
 - e) Badan Anggaran;
 - f) Badan Kehormatan; dan
 - g) alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Badan Kehormatan adalah salah satu alat kelengkapan DPR dan DPRD, sebagai lembaga baru parlemen Indonesia. Pada mulanya Badan Kehormatan DPR dan DPRD dengan nama “Dewan Kehormatan” pada periode sebelumnya tidak bersifat tetap dan dibentuk hanya jika ada kasus dan disepakati untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Badan Kehormatan memiliki tugas sebagai berikut:³

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

³ Admin, “Badan Kehormatan”, <https://dprd.jatengprov.go.id/kelengkapan-dewan/badan-kehormatan/>, diakses pada tanggal 01 April 2023, pukul 13.00 WIB.

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD.
3. Melakukan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dan
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klasifikasi kepada rapat paripurna DPRD.

Badan Kehormatan mempunyai wewenang sebagai berikut:⁴

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD.

Pasal 373 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:

Pasal 373

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁴ *Loc. Cit.*

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Berdasarkan Pasal 373 huruf g di atas, maka kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota yaitu mentaati tata tertib dan kode etik. Badan Kehormatan muncul atas bergulirnya era reformasi, Badan Kehormatan merupakan sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 1 angka 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa, “Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan ini”. Menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus Peter Muhammad Faruq, menyatakan bahwa Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat

kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.⁵

Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus periode 2019-2024 ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 172/18/2019 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024. Susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus tersebut adalah sebagai berikut:⁶

Ketua	: Budiyono
Wakil Ketua	: H. Sayid Yunanta, S.Si.
Anggota	:
	1. Hendrik Marantek, S.H.
	2. H. Noor Hadi, S.H.
	3. Irwansyah, S.E.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, bahwa perpindahan anggota Badan Kehormatan DPRD ke alat kelengkapan lainnya bisa dilakukan setelah masa jabatannya sebagai anggota Badan Kehormatan paling singkat dua tahun enam bulan sesuai dengan usulan Fraksi. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah masa keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus memasuki 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, maka dilakukan rapat paripurna DPRD untuk melakukan pemilihan kembali anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus dengan hasil sebagai berikut:⁷

⁵ Admin, “Badan Kehormatan”, <https://dprd.kuduskab.go.id/index.php/badan-kehormatan/>, diakses pada tanggal 30 April 2023, pukul 08.30 WIB.

⁶ Imam Sofwan, “Wawancara Pribadi”, Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Kudus, 10 April 2023.

⁷ *Loc. Cit.*

Ketua : H. Peter M. Faruq
Wakil Ketua : H. Sayid Yunanta, S.Si.
Anggota :
1. Siti Rohmah, Amd.Keb.
2. Sudjarwo
3. Mardijanto, S.E., M.M.

Susunan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 171.5.6/11 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

Badan Kehormatan Kabupaten Kudus diatur dalam Pasal 63 – Pasal 71 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

Pasal 67

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 68

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 134

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 140

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Badan Kehormatan adalah salah satu perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan terhadap rakyat. Pembentukan Badan Kehormatan merupakan sorotan dari publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota Dewan.⁸ Perlunya integritas dari badan kehormatan itu sendiri menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai contoh pada tahun 2022 terdapat kasus anggota DPRD Kabupaten Kudus, Sandung Hidayat dan Sulistyio Utomo yang dijatuhi sanksi diberhentikan antar waktu oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus

⁸ Aditya Dwi Prasetya Wibawa, “Efektivitas Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Internal maupun Eksternal Dalam Menjaga Citra Lembaga Legislatif (Studi Kasus Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah)”, *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 7 Nomor 4, Departemen Ilmu Politik dan Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 2.

serta Abdul Basith Sidqul Wafa dan Zainal Arifin dijatuhi sanksi teguran tertulis.⁹

Kronologi kasus tersebut setelah adanya aduan yang masuk ke Badan Kehormatan DPRD Kudus pada tanggal 17 Juni 2022 oleh Ahmad Asnawi yang menyatakan tentang keempat anggota DPRD Kudus tersebut mangkir dari rapat hingga enam kali berturut-turut, baik Rapat Paripurna maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Setelah laporan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka aduan tersebut ditindaklanjuti. Dari hasil verifikasi dan konfirmasi atau bukti yang diajukan ke Sekretariat Dewan, ada temuan bahwa Sulistyio Utomo terbukti tidak hadir Rapat Paripurna dan AKD sejak tanggal 28 September sampai dengan 15 Oktober 2021 hingga 18 kali berturut-turut. Sedangkan Sandung Hidayat tidak hadir dalam Rapat Paripurna dan AKD sejak tanggal 9 sampai 30 Agustus 2021 sebanyak delapan kali berturut-turut. Abdul Basith Sidqul Wafa tidak hadir dalam Rapat Paripurna dan AKD sejak tanggal 8 sampai 11 Oktober 2021 sebanyak lima kali berturut-turut dan Zainal Arifin tidak hadir Rapat Paripurna dan AKD pada tanggal 8 sampai 15 Oktober 2021 sebanyak lima kali berturut-turut.¹⁰

Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1/ptsbk IX/2022 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada tanggal 31 Oktober 2022, belum ada tindak lanjut oleh pimpinan DPRD Kudus, padahal jika dilihat dari ketentuan yang

⁹ Anggara Jiwandhana, "Disanksi Pemberhentian Dari DPRD Kudus, Sandung Hidayat: Saat Itu Kena Covid", <https://www.murianews.com/2022/12/30/344674/disanksi-pemberhentian-dari-dprd-kudus-sandung-hidayat-saat-itu-kena-covid>, diakses pada tanggal 01 April 2023.

¹⁰ Imam Sofwan, "Wawancara Pribadi", Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Kudus, 10 April 2023.

tertuang dalam Pasal 140 ayat (3), adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan Badan Kehormatan DPRD yang diumumkan dalam rapat paripurna, yang selanjutnya pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Hal tersebut berakibat dikeluarkannya Surat Peringatan/SP (sebagaimana tersirat dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis) kepada Pimpinan DPRD Kudus oleh Badan Kehormatan DPRD Kudus.¹¹

Ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 373 huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh anggota DPRD Kabupaten Kudus karena tidak menjalankan kewajiban menaati tata tertib dan kode etik anggota DPRD. Selain itu, adanya ketidakseriusan dalam penegakan Pasal 140 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, terkait mekanisme pemberhentian antar waktu atas keputusan Badan Kehormatan DPRD Nomor 1/ptsbk IX/2022 kedua anggota DPRD Kudus yaitu Sandung Hidayat dan Sulistyio Utomo.

Mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan Pasal 140 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan

¹¹ Imam Sofwan, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Kudus, 10 April 2023.

verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih. Keputusan mengenai pemberhentian anggota DPRD dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD dari Pimpinan DPRD.

Apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan pemberhentian diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Namun hingga sampai saat ini kedua anggota DPRD masih menjalankan tugasnya, sedangkan menurut Pasal 140 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus seharusnya paling lama 7 (tujuh)

hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD dari Pimpinan DPRD.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus?
2. Mengapa masih ada anggota DPRD Kabupaten Kudus yang belum melaksanakan sanksi pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui alasan masih ada anggota DPRD Kabupaten Kudus yang belum melaksanakan sanksi pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu secara teoritis dan secara praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah informasi dan pengetahuan terkait pelaksanaan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran penyelesaian permasalahan di waktu yang akan datang.

- a. Bagi Badan Kehormatan, diharapkan dapat lebih baik dan profesional dalam menegakkan kedisiplinan dan kepatuhan anggota DPRD Kudus.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

- c. Bagi anggota DPRD, diharapkan dapat lebih disiplin dalam menjalankan kode etik, tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana amanat undang-undang.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I tentang pendahuluan; Bab II tentang tinjauan pustaka; Bab III tentang metode penelitian; Bab IV tentang pembahasan dan hasil penelitian; dan Bab V Penutup. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini diuraikan pada alinea dibawah ini.

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan tentang DPRD (meliputi pengertian DPRD, fungsi DPRD, tugas dan wewenang DPRD, hak dan kewajiban DPRD, alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota, jenis rapat DPRD); tinjauan tentang Badan Kehormatan (meliputi definisi Badan Kehormatan, tugas Badan Kehormatan, wewenang Badan Kehormatan, jenis sanksi Badan Kehormatan); dan tinjauan tentang mekanisme Pemberhentian Antar Waktu.

Bab III adalah Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Pembahasan dan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan alasan masih ada anggota DPRD Kabupaten Kudus yang belum melaksanakan sanksi pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.